

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KOTO BARU NO.14/PID.B/2021/PN.KBR
PELAKU PEMBANTU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PASAL
363 jo 56 KUHP**

Oleh :

Lusitania Prisma Nahak

41151010180075

Tugas Akhir/Studi Kasus

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**CASE STUDY AGAINST DECISION NEW KOTO STATE
COURT NO. 14/PID.B/2021/PN.KBR PERSONNEL TO
THE CRIMINAL ACTION OF THEft IN SOUTH
KALIMANTAN BASED ON ARTICLE 363 jo 56 KUHP**

By :

Lusitania Prisma Nahak

41151010180075

Final Project/Case Study

To fulfill one of the examination requirements
to obtain a Bachelor of Laws degree (SH))
in the Legal Studies Program,



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luistania Prisma Nahak
NPM : 41151010180075
Bentuk Penulisan : Study Kasus
Judul : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
NO.14/PID.B/2021/PN.KBR PELAKU
PEMBANTU TINDAK PIDANA PENCURIANDI
KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN
PASAL 363 jo 56 KUHP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini menyatakan kesanggupan saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

yang memberi pernyataan





LUISTANIA PRISMA NAHAK
41151010180075

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecep Sutrisna', with a horizontal line underneath it.

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian adalah bentuk kejahatan yang menjadi suatu Tindak Pidana yang sering terjadi di Masyarakat Indonesia yang mengakibatkan kerugian terhadap korban yang telah di ambil barang tanpa sepengetahuan atau secara diam – diam, hal ini diakibatkan karna adanya penurunan angka pendapatan ekonomi atau susah nya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana pencurian, Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa pada isi Pasal tersebut tidak dibenarkan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bahkan menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik nya. Dalam hal ini Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian yang terjadi yaitu di dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr yang mengakibatkan korban kehilangan satu sebuah sepeda motor milik sendiri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan menerapkan perundang – undangan hukum yang berlaku di kaitkan dengan teori tentang tindak pidana pencurian yang mengkaji bagaimana penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dihubungkan dengan unsur Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pencurian dan di dukung oleh berbagai metode studi kepustakaan yang dimana menggunakan berbagai referensi yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa terdapat kekeliruan dari pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh majelis hakim tingkat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa disini tidak secara sah melakukan Tindak Pidana Pencurian sesuai yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim bahwa Terdakwa disini tidak terbukti secara sah karna didalam dakwaan menjadi pelaku utama, kenyataan dalam Proses Tindak Pidana terdakwa disini menjadi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian yang mengakibatkan kerugian terhadap Korban secara Materil dan Imateril. dasar pertimbangan hakim tidak memasukan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimana tentang Turut Serta Tindak Pidana. Jika dikaji kembali Terdakwa disini sudah secara sah melakukan tindak pidana dan seharusnya di vonis hukuman penjara satu per tiga dari pelaku utama yang berbeda Putusan.

Kata Kunci : Pencurian, Turut Serta, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The crime of theft is a form of crime that is a crime that often occurs in Indonesian society which results in losses to victims who have taken goods without their knowledge or secretly, this is due to a decrease in economic income or the difficulty of finding jobs. resulting in the occurrence of a criminal act of theft, the crime of theft with weighting is regulated in Article 363 of the Criminal Code which explains that the contents of the article are not justified to take other people's goods without the knowledge of the owner and even sell other people's property without the knowledge of the owner . In this case, the Auxiliary Perpetrator of the Crime of Theft that occurred is in the decision Number 14/Pid.B/2021/PN.Kbr which resulted in the victim losing a motorcycle belonging to himself.

The research method used in this research is normative juridical, namely by examining how the application of the law used by the panel of judges is related to the elements of Article 363 of the Criminal Code concerning the Crime of Theft and is supported by various methods of literature study which uses various references that can be used. support this research.

The results of this study provide the view that there is an error in the legal considerations issued by the panel of judges at the District Court which states that the Defendant here did not legally commit the crime of theft as charged by the Public Prosecutor, namely Article 363 of the Criminal Code. The judge's consideration is that the Defendant here is not legally proven because in the indictment he is the main actor, the fact is that in the Criminal Act Process the defendant here is an Auxiliary Perpetrator of the Crime of Theft which results in material and immaterial losses to the Victim. The basis for the judge's consideration did not include Articles 55 and 56 of the Criminal Code, which are about Participating in Criminal Acts. If it is reviewed, the defendant here has legally committed a crime and should have been sentenced to prison terms of one third of the main perpetrators with a different verdict.

Keywords: Theft, Participation, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya senantiasa yang selalu menaungi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul “STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NO.14/PID.B/2021/PN.KBR PELAKU PEMBANTU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PASAL 363 jo 56 KUHP”

Iringan doa dan harapan penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak Cecep Sutrisna, S.H, M.H. selaku pembimbing. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas arahan, doa dan bimbinganya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Bapak Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Terima Kasih untuk sahabat terbaik selama penulis di bandung Amanda Dharma Putri, S.H, Uni Aurojo, Dhea Fitriani, Sandra Mbei yang sudah bantu support penulis yang suka males malesan ini sehingga penulis semangat kembali.

Secara Khusus Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Teodorus M.A Nahak & Mamah Meliana Luruk Tetik selaku kedua dan orang tua yang telah mengantarkan penulis sampai sejauh ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang tidak mengenal lelah, serta doa dan dukungan baik dalam segi materil atau pun moril serta adik-adikku Riccy Nahak, Rafi Nahak, Rido Nahak.

Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait, diberikan balasan kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandung, Juni 2022



Lusitania Prisma Nahak

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	
<i>ABSTRAK INDONESIA</i>	i
<i>ABSTRACT INGGRIS.....</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kasus Posisi	7
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	9
A. Masalah Hukum.....	9
B. Tinjauan Teoritik	9
1. Tinjauan Teori Tindak Pidana Pencurian	9
2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	11
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian	17
4. Bentuk – Bentuk Penyertaan didalam Melakukan Tindak Pidana	19
5. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian	28

6. Tinjauan tentang Upaya Hukum Putusan Pengadilan dan Dasar Pertimbangan Hakim	36
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....	49
A. Ringkasan Pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/Pn.Kbr.....	49
B. Putusan Dan Pertimbangan Hukum.....	52
BAB IV STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2021/PN.KBR.....	57
1. Penerapan Hukum Terhadap Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/Pn.Kbr.....	57
2. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian Dan Upaya Hukum Terhadap Korban.	61
BAB V KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain tanpa ada izin dari yang memiliki, serta memindah tangan kan barang orang lain demi tercapainya kepentingan pribadi.¹ Perbuatan tindak pidana di Indonesia ini tidak dapat dibiarkan sebab semua tindak pidana yang dilakukan akan memiliki konsekwensi Hukum yang berlaku di setiap Negara, terkhusus dalam tindak pidana pencurian yang telah di atur dalam Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang minimal hukumannya adalah 8 bulan penjara dan maksimal hukumannya 5 tahun penjara.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah

¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ke 1, Jakarta, 2018, hlm 128

terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

Ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Tindak pidana di Indonesia ini banyak variannya, termasuk Tindak Pidana Pencurian. Tindak Pidana Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Di dalam teori bahwa dinyatakan dalam istilah hukum yang sering kita kenal yaitu bahwa dimana ada suatu masyarakat asli disana ada hukum (*ubi societas ibi ius*) istilah ini memberikan arti bahwa hukum sejatinya memiliki peran ditengah kehidupan masyarakat agar terwujudnya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.”²

Telah dinyatakan di atas bahwa hukum mengatur segala aspek di dalam kehidupan manusia yang asli serta tindakan kita di atur oleh aturan hukum yang mengikat di setiap individu individu nya, teruntuk aturan hukum tentang Tindak Pidana Pencurian disini adalah perbuatan yang salah satunya melanggar hukum yang berlaku. Tindakan itu bisa di kenakan dalam bentuk Pasal 363 KUHP yang didalam pasal tersebut memiliki unsur untuk manusia di katakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat luas, pencurian dengan memberatkan ini yang harus di tindak lanjuti lebih, perbedaan Pencurian dengan memberatkan dan pencurian dengan tidak memberatkan yaitu dari segi kerugian korban, ketika korban merasa dirugikan dengan belasan juta disitu lah ada tindak pidana pencurian. Pencurian yang tanpa memberatkan yaitu pencurian yang

²Eduardus Marius BO , *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Setara Pers, Malang, 2019, hlm 10

sering terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan nominal kerugian yang tidak membuat korban sampai memberantas tindak pidana pencurian ini.

Penyelesaian tindak pidana pencurian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bisa dengan cara Mediasi (musyawarah mufakat) atau cara pengadilan dan hakim yang menetapkan tersangka ini bersalah atau tidak. Tata cara penyelesaian ini sering terjadi kesenjangan terhadap putusan hakim kepada terdakwa sehingga korban disini merasa sangat dirugikan dengan putusan hakim. Secara supermasi hukum yang berlaku pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum dan bisa di katakan sebagai tindak pidana.

Sehingga korban selalu di buat bingung terhadap putusan hakim, jalur yang di berikan terhadap tindak pidana pencurian dari hakim kepada korban selalu dalam tindakan merugikan pihak korban sehingga korban disini merasa tidak puas dengan putusan hakim. Putusan tersebut sering menganggap terdakwa disini melakukan kealfaan atau kurangnya pengetahuan terhadap tindak pidana pencurian. Padahal ketika kita lihat pencurian tetap pada Tindak Pidana.

Unsur Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disini sudah menjadi acuan terhadap masyarakat yang melanggar Pasal tersebut dengan memberatkan terdakwa karna suatu tindak pidana nya tersebut merugikan korban yang cukup besar sehingga bisa di berikan kata dengan memberatkan. Aturan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia itu terbagi menjadi 2 pasal. Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu yang mengatur tentang pencurian Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Penerapan 2 Pasal tersebut jelas berbeda, sesuai yang di kemukakan ahli dalam bukunya Suatu Tindak Pidana yaitu dilihat dari kerugian nominal korban yang dirugikan. “ jika di rasa rugi dengan nominal besar bisa di katakan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu masuk dalah Pasal 363 KUHP.

Penegakan Hukum terhadap korban yang dirugikan bisa melakukan pelaporan kepada kepolisian melalui mekanisme perundang undangan yang berlaku sehingga tersangka bisa di adili seadil adilnya dan terdakwa melakukan ganti rugi terhadap perbuatannya serta mendapatkan ganjaran hukuman yang berlaku.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian dengan berjudul sebagai berikut :

1. Judul : TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI
DESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI
KASUS : DI POLSEK KELUANG)

Penulis : Lega Triadi
Tahun : 2017
2. Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK

PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN
OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA

Penulis : Fithri Permatasari
Tahun : 2017

Penulis bermaksud ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14/Pid.B/2021/PN Kbr berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembantu yang melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Pencurian.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dan menuangkanya dalam penelitian ini dengan judul “STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NO. 14/PID.B/2021/PN.KBR PELAKU PEMBANTU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PASAL 363 jo 56 KUHP”.

B. Kasus Posisi

Tindak Pidana Pencurian sering sekali terjadi di kalangan masyarakat, karna kurangnya edukasi terhadap tindak pidana pencurian ini mengakibatkan pencurian sering terjadi di setiap daerahnya. Tindak Pidana Pencurian kali ini terjadi di daerah Sumatra Barat yang akan penulis teliti tekhhusus di wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru dan sudah di tetapkan menjadi terdakwa di dalam Putusan No 14/Pid.B/2021/PN.Kbr. Pada kronologis kasus terdakwa atas nama Sukma Nofitra Wijaya alias Leo telah mengetahui bahwasanya temanya Robi dan Bintang (putusan terpisah) akan melakukan tindak pidana Pencurian dengan di rencanakan terlebih dahulu. Namun pada saat perencanaan terdakwa tidak menghalangi Robi dan Bintang untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut melainkan terdakwa hanya menunggu Robi dan Bintang pulang.

Pada tanggal 20 Oktober 2021 saat kejadian Robi dan Bintang melihat ada salah satu motor Honda Beat warna Putih parkir di halaman gudang bebas tanpa ada orang satupun yang menjaga motor tersebut. Pada saat jam 01.30 Robi dan Bintang mendekati Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu Pelaku Robi mencoba memegang Setir motor tersebut dan motor tersebut terkunci. Robi dan Bintang lalu mengeluarkan Kunci T untuk membobol kunci motor tersebut, setelah motor tersebut berhasil di bobol Robi dan Bintang pergi ke daerah terpencil tanpa penghuni dengan jarak dari tempat oprasi yaitu 1 km. setelah Robi dan Bintang berhasil menyembunyikan motor tersebut Robi dan Bintang kerumah Terdakwa serta melaporkan bahwa Robi dan Bintang sudah mencuri Motor Honda Beat Warna Putih

dan sekarang motor tersebut berada di semak semak sedang di sembunyikan oleh Robi dan Bintang.

Keesokan harinya Robi, Bintang, dan Terdakwa Membawa Motor Honda Beat warna Putih tersebut yang semula di sembunyikan di semak semak sekarang membawa Motor tersebut ke daerah Kayu Aro Kabupaten Kerinci untuk di titipkan di temanya bernama Dandi. Setelah dirasa aman Ke 4 pelaku pencurian ini menjual motor tersebut ke daerah Kecamatan Siulak Gedang Kabupaten Kerinci dengan harga Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan pembeli menanyakan kepada Terdakwa bahwa ini motor siapa, lalu Terdakwa menjawab “ini Motor saya” dan pembeli percaya lalu menyetujui jual beli tersebut. Setelah Terdakwa dan teman temanya menjual Motor tersebut mereka bergegas berangkat ke Kayu Alo Kabupaten Kerinci dan memberikan hasil penjualan tersebut kepada Dandi serta hasil penjualan motor tersebut di bagi 4 termasuk Dandi. Lalu terdakwa dan pelaku akhirnya berangkat ke bukittinggi melakukan makan makan dan belanja pakaian. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru disini yang membuat penulis akan meneliti Unsur Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sesuai dengan kronologis di dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 14/Pid.B/2021/PN. Kbr serta memasukan delik penyertaan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Putusan No 14/Pid.B/2021/PN. Kbr dihubungkan dengan Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembantu Tindak Pidana Pencurian dan Upaya Hukum terhadap korban ?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Teori Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus

³Ridwan Hasibuan, 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, hlm.8

mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”⁴

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

⁴ R.Soesilo, Op Cit, hlm.249

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁵

2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan keadaan memberatkan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Dalam kasus yang akan dibahas yaitu Putusan N0. 14/Pid.B/2012/PN-Kbr faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah faktor kebutuhan ekonomi, dalam kasus ini membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Namun, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yakni:

a. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

- Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada

⁵ Sudarsono, 2017, “*Kamus Hukum*”, Cetakan Keempat, Rineka Cipta ,Jakarta. hlm. 85

setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.⁶

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.⁷

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

- Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka.

⁶ W.A.Bonger, 1977. "*Pengantar Tentang Kriminologi*", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm.61

⁷ M. Taufik Makarao, 2005, "*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Kreasi Wacana, Yogyakarta. hlm. 23

Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.⁸

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekonsensi moral dan kenakalan anak-anak. Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

b. Motivasi Ekstrinsik (Ektern)

- Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan

⁸ Ibid .hlm.70

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturanaturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

- Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang

terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

- Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstimulasi penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).⁹

⁹ Kartini, Kartono, 2003. "*Patologi Sosial*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.170

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non – kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum. Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan sekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).¹⁰

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka

¹⁰ R.Soesilo, Op Cit hlm.249

suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹¹

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Pada hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2010. *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung. hlm.15

4. Bentuk – Bentuk Penyertaan didalam Melakukan Tindak Pidana

Kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

- a. Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*)
 - 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - 3) Yang turut serta (*madepleger*)
 - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu /madeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

4. Pelaku (*Plegen*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.¹² Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*plagen*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*plagen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.¹³

Pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku (yang melakukan) tindak pidana demikian.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 206.

¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 308.

Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal.¹⁴ Berdasarkan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana kedalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara material. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*plegen*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana, melainkan juga seorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.

Bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak (pelaku) adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur- unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.¹⁵

¹⁴ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Cetakan Ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 105.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 332.

5. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenplegen*)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

6. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik.

- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik.
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.¹⁶ Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.¹⁷

¹⁶ Saleh Roeslan, , *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru: 1989, hlm. 98

¹⁷ *Ibid*, hlm 98

Selain itu juga A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut: ¹⁸ “Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana).” Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.

Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah :¹⁹

- a) Harus ada kerja sama dari tiap; dan
- b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.
- c) Penganjur (Uitlokkers)

Istilah dalam bentuk penyertaan ini oleh para sarjana digunakan dengan istilah yang saling berbeda. Istilah uitlokker oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno

¹⁸ A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 211

¹⁹ Auliyansya, L. Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana pencurian Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Br. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2018 <https://doi.org/10.32694/010410>.

menggunakan istilah penganjuran untuk uitlokking. Selain itu Lamintang menerjemahkan uitlokken dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing.²⁰

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tinda pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.²¹

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal uitlokken terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana²². Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh auctor materriallisharus ada hubungan kausal.²³

²⁰ A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *op.cit*, hlm. 220-221.

²¹ Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm. 208.

²² Moeljatno, *op.cit*, hlm. 125

²³ Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Jakarta, 2009, hlm. 134.

Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (penulis: tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.²⁴ Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.

7. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.²⁵

Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang

²⁴ Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm. 49-50.

²⁵ Ramelan, *op.cit*, hlm. 136.

mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan²⁶.

Jan Rammelink berpandangan bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Tidakkah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kualitas memadai sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai²⁷. Dengan demikian menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu.²⁸

²⁶ Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm. 100.

²⁷ Jan Rammelink, *op.cit*, hlm. 324.

²⁸ Ramelan, *op.cit*, hlm. 137.

5. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁹ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti "*rightfully sentences*" melainkan "*rightfully accused*". Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah

²⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta:PT. Sofmedia, 2010), hlm.34

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan “ *Geen Straf Zonder Schuld*” atau *nulla poena sine culpa*).

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa bila mana kita hendak menghubungkan antara petindak dengan tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
 2. Terdapat kesalahan petindak
 3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
 4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
 5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaankeadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut:

Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga :

- a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya
- b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya

- c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan
- d. Pendirian/sikap pembentuk KUHP:
- e. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
- f. Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
- g. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali :
- h. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
- i. Tidak terpenuhinya unsur ini- Pasal 44 j. Jika hakim ragu-ragu- *in dubio pro reo*

1) Kemampuan Bertanggung Jawab

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:³⁰

1) Keadaan jiwanya , tidak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- b) tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan
- c) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging, melindur/slaapwandel*,

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.Cit.*, hlm. 250.

mengigau karena demam/koorts, nyidam, dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar

2). Kemampuan jiwanya :

- a). dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- b) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- c) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vernogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*goestelijke vermogens*).

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab” yang adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 KUHP).

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
- b. Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normative

3. Unsur Kesalahan

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan schuld juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. ³¹Unsur tersebut sedemikian penting, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”. Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seorang gila yang melakukan

³¹ *Ibid*, hlm.77

perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Simons menambahkan kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a) Keadaan psikis tertentu;
- b) Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana pada tingkat terakhir yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, tidak adanya alasan pemaaf terhadap delik tersebut, karena pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan pelaku tahu akan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Dalam pertanggungjawaban terhadap pembunuhan berencana pelaku memenuhi unsur-unsur melawan hukum itu terpenuhi dengan begitu tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan ini dapat dijumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

- 1) *Tidak dipertanggung jawabkan (ontoerekeningsvaatbaar)*;
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*);
- 3) Daya paksa (*overmacht*).

Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak³². Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari tindakan yang

³² E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 170

dilakukan, apakah tindakan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

6. Tinjauan tentang Upaya Hukum Putusan Pengadilan dan Dasar Pertimbangan Hakim

Upaya Hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, Upaya Hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Menurut KUHAP ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang diatur dalam BAB XVII, dan upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII.

1) Upaya Hukum Biasa

a) Upaya Hukum Banding

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atas semua putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, kecuali :

- Putusan bebas
- Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum
- Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Alasan Permohonan Banding

Alasan dari pengajuan permohonan banding, yaitu :

- Kelalaian dalam penerapan hukum acara
- Kekeliruan penerapan hukum acara
- Ada yang kurang lengkap

Putusan yang dapat disbanding, yaitu :

- Putusan pemidanaan dalam acara biasa

- Putusan pemidanaan dalam acara singkat
- Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat.
- Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
- Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat
- Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

b) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimanya, artinya kekuasaan kehakiman telah ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman; dalam arti luar misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal hakim pertama telah membebaskanya”

Berdasarkan Pasal 244 KUHP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tinggi atau tingkat banding.

Tinjauan dari kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Tujuan-tujuan dari kasasi antara lain :

- Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan
- Menciptakan dan membentuk hukum baru
- Pengawasan terciptanya kerseragaman penerapan hukum

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Tidak semua putusan pidana dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, kecuali terhadap

putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Terdapat 3 (tiga) poin dalam penjelasan Pasal 244 KUHAP, Yaitu sebagai berikut

- Terhadap semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat pertama dan Tingkat Terakhir
- Terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada Tingkat Banding.
- Tentang Putusan Bebas

2) Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.³³

³³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hlm.101

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.³⁴

³⁴ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hlm. 149

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.³⁵

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 383

memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

3. Hakim dan Kedudukannya dalam Peradilan

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang

mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.³⁶

Sebagai suatu lembaga berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengaturan perihal tugas hakim khususnya pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada berbagai macam yaitu untuk hakim peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara, hakim agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 383.

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggarannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.³⁷

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicieel* menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penegasan ini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan *swapraja* dan adat. Seperti kita ketahui maka peradilan *swapraja* dan adat mulai dihapus dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Azas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Di dalam memeriksa perkara dan

³⁷ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Suatu Pencarian), FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 6.

menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau golongan rakyat tertentu. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi. Jadi pengadilan ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya spesialisasi saja. Berhubung dengan itu timbulah pertanyaan apakah seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana biasa perkaranya dapat digabung dan diperiksa bersama., sebab pada hakekatnya pembagian peradilan ekonomi itu hanyalah formil belaka.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian maka

masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.